



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 175/Pdt.P/2015/PA. Nnk, tanggal 24 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama **anak Pemohon, umur 18 tahun, 11 bulan**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang perempuan bernama **calon istri anak Pemohon**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT. 8, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal **23 Nopember 2015** Nomor -, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juni 2015, bahkan sudah akrab, dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung dari calon laki-laki sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan di antara keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor -, tanggal **23 Nopember 2015** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon **anak Pemohon** untuk kawin dengan calon istri bernama **calon istri anak Pemohon**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan anak laki-laki Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut berumur 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yaitu calon mempelai laki-laki bernama **anak Pemohon** dan calon mempelai wanita bernama **calon istri anak Pemohon** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk -, tanggal 14 Februari 2013, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 8 Juni 2015, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor -, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor -, tanggal 15 Mei 2015, atas nama **anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairat Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa saksi adalah saudara ipar dari istri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** yang masih berusia 18 tahun, 11 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **calon istri anak Pemohon**;
 - bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya perawan;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
 - bahwa anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Pemohon merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon belum bekerja karena baru lulus Madrasah Aliyah dan sedang mencari pekerjaan, saat ini ia menunggu panggilan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah datang melamar calon istrinya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa Pemohon sebenarnya ingin menunggu hingga beberapa minggu sampai anak Pemohon cukup umur menurut Undang-undang, namun ayah kandung calon istri dalam hal ini sebagai wali nikah tidak bisa menunggu lantaran kondisi kesehatan ayah calon istri yang dalam waktu dekat harus menjalani operasi sehingga ia berniat menikahkan anak Pemohon dan anaknya sebelum operasi dilaksanakan;
- bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** yang masih berusia 18 tahun, 11 bulan;
- bahwa status anak saksi adalah perawan dan anak Pemohon adalah jejak;
- bahwa anak saksi dan anak Pemohon telah berpacaran sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa anak saksi dan anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku wali dari anak saksi merestui pernikahan antara anak saksi dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun sedang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah datang melamar anak saksi dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya dan anak saksi ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa saksi sebenarnya jika memungkinkan ingin menunggu hingga beberapa hari sampai anak Pemohon cukup umur menurut Undang-undang, namun saksi sedang sakit yang dalam waktu dekat harus menjalani operasi sehingga saksi berniat menikahkan anak saksi dan anak Pemohon sebelum saksi berangkat untuk melaksanakan operasi;
- bahwa anak saksi tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jjs ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 3 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon istrinya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi KTP Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2013 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka memperkuat fakta bahwa Ali Yamang adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa calon mempelai sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan anak Pemohon serta calon istrinya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa **anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon yang berusia 18 tahun, 11 bulan dengan status jejaka;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan anak Pemohon serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik untuk calon istrinya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena ayah dari calon istri anak Pemohon sedang sakit dan akan menjalani operasi;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan pernikahan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sudah 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah demikian eratnya, apalagi ayah calon istri anak Pemohon selaku wali dalam kondisi sakit berat dan akan menjalani operasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup usia perkawinannya maka Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor -, tanggal 23 Nopember 2015 **tidak berkekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor -, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **anak Pemohon** untuk kawin dengan seorang perempuan bernama **calon istri anak Pemohon**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at**, tanggal 4 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal 4 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00